

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *intellectual property*, yang muncul dari pemanfaatan hasil pemikiran manusia untuk menciptakan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia, mencakup salah satunya perlindungan atas Hak Cipta. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, modifikasi karya fotografi kini dapat dilakukan secara masif dengan berbagai tujuan, seperti bentuk ekspresi kreatif dan inovatif ataupun untuk tujuan komersial ilegal yang mengakibatkan penarikan keuntungan ekonomi tanpa izin Pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hak Cipta terhadap modifikasi karya seni fotografi yang dikomersilkan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana penyelesaian sengketa terkait adanya pelanggaran hak cipta dalam ranah modifikasi karya seni fotografi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan Hak Cipta—melalui upaya preventif seperti pengawasan, pencatatan, dan penerapan lisensi, serta upaya represif melalui sanksi hukum dan penyelesaian sengketa (baik alternatif maupun litigasi)—dapat menjaga integritas dan nilai ekonomi karya fotografi. Hal tersebut menegaskan bahwa modifikasi dapat memberikan ruang bagi inovasi artistik dan tindakan modifikasi tanpa izin berpotensi merusak keotentikan karya sekaligus menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Cipta, Modifikasi, Fotografi,